



OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
PALANGKA RAYA**

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

DAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKA RAYA

Nomor: 22/ORI-MOU/XII/2020

Nomor: 010/PTM63.R/G/2020

TENTANG

**PENINGKATAN KAPASITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKA RAYA**

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Empat belas** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh** bertempat di .kedudukan masing-masing, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Prof. Amzulian Rifai, SH., LL.M., Ph.D.**, selaku Ketua Ombudsman Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R Rasuna Said, Kav C-19 Jakarta Selatan selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Sonedi, M. Pd.**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, berkedudukan di Jalan RTA. Milono KM 1,5 Palangka Raya selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

NOTA KESEKIANJAMAN

ASASAS

OMBUUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

DAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKA RAYA

Nomor: 010/PTMS.3.R/G/2020
Nomor: 22/ORI-MOU/KH/2020

TENTANG

PENINGKATAN KAPASITAS PENYULHANGAN PELAYANAN PUBLIK
DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKA RAYA

Pada hari ini Senin, tanggal Empat belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di kedudukan masing-masing, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Prof. Amaliah Rizki, SH., LL.M., Ph.D., selaku Ketua Ombudsman Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. C-19 Jakarta Selatan selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Dr. Soechi, M. Pd., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, berkedudukan di Jalan RTA. Miono KM 1,5 Palangka Raya selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara, serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Swasta di Kalimantan Tengah sebagai penyelenggara pendidikan jenjang diploma, sarjana dan pascasarjana dalam sejumlah disiplin ilmu.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 543/KPT/I/2017 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Muhammadiyah Palangka Raya di Kota

PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PIHAK PIHAK, terdapat dalam menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga Negara yang mempunyai kewajiban pengawasan penyelenggaraan kebijakan publik yang dilaksanakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara, serta badan swasta lain penyelenggaraan yang tidak melaksanakan kebijakan publik tertentu yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;

b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Swasta di Kalimantan Tengah sebagai penyelenggara pendidikan jenjang diploma, sarjana dan pascasarjana dalam sejumlah disiplin ilmu.

Dengan memperhatikan peraturan-perundangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 57 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5028);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326);
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 543/KPT/2017 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Muhammadiyah Palangka Raya di Kota

Palangka Raya Dari Yayasan Majelis Pendidikan dan Kebudayaan Muhammadiyah Palangka Raya Menjadi Persyarikatan Muhammadiyah.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama dalam rangka peningkatan kapasitas penyelenggaraan pelayanan publik oleh Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan kerja sama dan koordinasi **PARA PIHAK** dalam bidang peningkatan kualitas pelayanan publik.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk mewujudkan kerja sama dan meningkatkan pengembangan unit pengaduan penyelesaian laporan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Palangka Raya.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan sebagai berikut :

- a. Pencegahan Maladministrasi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
- b. Penyelesaian Laporan Masyarakat di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya;
- c. Pertukaran data dan informasi yang akurat terkait dengan administrasi dan pelayanan publik;
- d. Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya; dan

- e. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama.
- (3) **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Fakultas, Lembaga dan Unit Kerja yang ada di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Nota Kesepahaman ini ditandatangani.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman berakhir.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk perjanjian kerja sama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Perwakilan Otoritas Republik Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk melaksanakan dan melaksanakan perjanjian kerja sama.
- (3) **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Fakultas, Lembaga dan Unit kerja yang ada di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibenarkan yang lampir 3 (tiga) bulan setelah Nota Kesepakatan ini ditandatangani.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir sebelum masa berlaku Nota Kesepakatan berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepakatan berakhir.

- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman berakhir.

Pasal 5

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi/data yang diterima.
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi/data tersebut dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan dan mengungkapkan kepada pihak lain, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan informasi/data yang dikecualikan sebagaimana yang telah diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

PEJABAT PENGHUBUNG

- (1) **PARA PIHAK** menunjuk Pejabat Penghubung masing-masing yang bertugas sebagai penghubung dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.
- (2) Penunjukkan dan penggantian Pejabat Penghubung ditetapkan oleh Pimpinan masing-masing dan diberitahukan kepada masing-masing pihak.

Հոդված 2 Ընդ 3 Հոդված

Երկր:

- (3) Բնութագրող անջնդ-անջնդ զան զրոգացվող կեղծ անջնդ-անջնդ
- (1) ԲԱՆՎ ԲԻՆՎՐ անսովոր Բժշակ Բեռնորոնց զրոգացող զեր

ՆԵՒՆՆԱԿ ԲԵՐՈՒՄՆԵՐ

ԲՅՈՒՆ Ե

- (3) Գրող Բժշակող կառույց Բժշակող Բժշակող-Բժշակող
- (1) ԲԱՆՎ ԲԻՆՎՐ անսովոր Բժշակ Բեռնորոնց զրոգացող զեր
- (3) ԲԱՆՎ ԲԻՆՎՐ անսովոր Բժշակ Բեռնորոնց զրոգացող զեր
- (1) ԲԱՆՎ ԲԻՆՎՐ անսովոր Բժշակ Բեռնորոնց զրոգացող զեր

ԿՆՆԱՆՆԱԿ

ԲՅՈՒՆ Ե

- (3) Գրող Բժշակող կառույց Բժշակող Բժշակող-Բժշակող
- (3) Գրող Բժշակող կառույց Բժշակող Բժշակող-Բժշակող

Pasal 7
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan monitoring dan evaluasi efektivitas pelaksanaan isi Nota Kesepahaman ini 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi untuk mengetahui tindak lanjut Nota Kesepahaman.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** yang tersedia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9
KETENTUAN LAIN

- (1) Hal-hal yang belum disepakati atau terjadinya perubahan (*addendum*) dalam Nota Kesepahaman ini, akan ditentukan kemudian oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat

Paragraf 7
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan monitoring dan evaluasi efektivitas pelaksanaan isi Nota Kesepakatan ini 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi untuk mengetahui tindak lanjut Nota Kesepakatan.

Paragraf 8
PERMILYARAN

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** yang tersedia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9
KETENTUAN LAIN

- (1) Hal-hal yang belum disepakati atau terjadinya perubahan (addendum) dalam Nota Kesepakatan ini akan dilakukan kemudian oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Apabila dibutuhkan hal-hal tersebut di atas dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 10
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dibubuhi cap/stempel oleh **PARA PIHAK**, 1 (satu) rangkap untuk masing- masing **PIHAK**.

PIHAK KESATU



Prof. AMZULIAN RIFAI, S.H., LL.M., Ph.D

PIHAK KEDUA



Dr. SONEDI, M. Pd